



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



UNDANG-UNDANG

ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 03/UU/DPMPOLINEMA/IX/2019

Tentang :
PEMILIHAN RAYA ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
POLITEKNIK NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI MALANG

- Menimbang: a. Bahwa proses regenerasi dan suksesi keanggotaan dan kepemimpinan di Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang dirasa penting untuk menjalankan agenda dan program kerja periode selanjutnya;
- b. Bahwa diperlukan mekanisme yang jelas dalam proses pemilihan raya di tingkat politeknik untuk memilih Anggota DPM POLINEMA unsur mahasiswa umum, Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA;
- c. Bahwa dirasa perlu untuk mewujudkan kedaulatan dari, oleh, dan untuk mahasiswa dalam arti seluas-luasnya;

Mengingat: Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Anggaran Dasar Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang, Pasal 8 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN RAYA ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA POLITEKNIK NEGERI MALANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Organisasi Kemahasiswaan Intra yang disebut OKI POLINEMA adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa di kampus utama maupun di luar kampus utama ke arah perluasan dan peningkatan kecenderungan serta integritas ke pribadian untuk mencapai tujuan pendidikan POLINEMA.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang selanjutnya disebut AD/ART OKI POLINEMA adalah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di OKI POLINEMA.



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



- (3) Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga yang mewadahi mahasiswa dalam mengaktualisasikan diri dan diatur dalam AD/ART OKI POLINEMA.
- (4) Musyawarah Mufakat Mahasiswa Politeknik Negeri Malang Merupakan forum tertinggi mahasiswa Politeknik Negeri Malang.
- (5) Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang adalah lembaga tinggi yang mempunyai fungsi sebagai lembaga legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di Politeknik Negeri Malang dan berada di bawah garis komando Pembantu Direktur 3 Kemahasiswaan.
- (6) Anggota DPM POLINEMA yang menjabat steering committee pada periode berikutnya adalah anggota DPM POLINEMA yang terpilih melalui mekanisme pemilihan raya.
- (7) Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang selanjutnya disebut BEM POLINEMA adalah lembaga tinggi dalam OKI POLINEMA yang memiliki kekuasaan eksekutif.
- (8) Unit Kegiatan Mahasiswa adalah lembaga pelaksana kegiatan yang melaksanakan ekstra kulikuler Politeknik Negeri Malang.
- (9) Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah Badan Eksekutif tingkat jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Malang yang berkedudukan di bawah garis komando koordinatif Badan Eksekutif Mahasiswa .
- (10) Anggota Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang adalah seluruh mahasiswa di Politeknik Negeri Malang
- (11) Pemilihan Raya OKI POLINEMA yang selanjutnya disebut PEMIRA OKI POLINEMA adalah sarana suksesi pemilihan raya untuk memilih Presiden dan wakil Presiden Badan Eksekutif mahasiswa secara berpasangan dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa .
- (12) Pemilihan Raya PSDKU yang selanjutnya disebut PEMIRA PSDKU KEDIRI adalah sarana suksesi pemilihan raya untuk memilih Pemilihan Raya PSDKU yang selanjutnya disebut PEMIRA PSDKU KEDIRI adalah sarana suksesi pemilihan raya untuk memilih Ketua dan wakil Ketua Badan Eksekutif mahasiswa secara berpasangan dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa di lingkup PSDKU Kediri.
- (13) Peserta Pemira yang selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah anggota OKI POLINEMA yang mencalonkan/dicalonkan untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden BEM POLINEMA atau Anggota DPM POLINEMA yang menjabat steering committee pada periode berikutnya.
- (14) Komisi Pemilihan Raya OKI POLINEMA yang selanjutnya disebut KPR OKI POLINEMA adalah penyelenggara pemira OKI POLINEMA yang kepanitiaannya bersifat sementara dan mandiri.
- (15) Badan Eksekutif Mahasiswa politeknik negeri Malang PSDKU Kediri yang Selanjutnya disebut dengan BEM POLINEMA PSDKU Kediri adalah lembaga dalam OKI POLINEMA yang memiliki kekuasaan Eksekutif di Kampus PSDKU Kediri.
- (16) Himpunan Mahasiswa program studi Politeknik Negeri Malang PSDKU Kediri yang disebut HIMA PRODI adalah lembaga eksekutif yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat program studi PSDKU Kediri.
- (17) Pemilihan Raya PSDKU Kediri yang selanjutnya disebut pemira PSDKU Kediri adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih ketua dan wakil ketua BEM PSDKU yang dipilih oleh mahasiswa PSDKU Kediri.
- (18) DPM POLINEMA PSDKU Kediri adalah lembaga tinggi yang mempunyai fungsi sebagai lembaga legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan POLINEMA PSDKU Kediri.



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



BAB II
ASAS, PELAKSANAAN
DAN PENYELENGGARA PEMIRA

Pasal 2

Pemira OKI POLINEMA dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

Pemira OKI POLINEMA diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA secara berpasangan dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang akan menjabat menjadi steering committee.

Pasal 4

Tahapan penyelenggaraan pemira OKI POLINEMA meliputi :

- a. Pembentukan kepanitiaan pemira, dan penetapan tim ad hoc OKI POLINEMA,
- b. Pendaftaran dan penetapan peserta pemira,
- c. Seleksi Peserta pemira Melalui interview,
- d. Kampanye peserta pemira,
- e. Orasi calon anggota DPM steering committee,
- f. Debat terbuka calon presiden dan wakil presiden,
- g. Masa tenang,
- h. Pemungutan dan penetapan hasil perhitungan suara,
- i. Pelantikan.

Pasal 5

Pemira OKI POLINEMA diselenggarakan oleh KPR OKI POLINEMA dan diawasi sepenuhnya oleh DPM POLINEMA dan Tim Ad Hoc.

Pasal 6

Pemira yang dilaksanakan di lingkup POLINEMA PSDKU Kediri di selenggarakan serta diatur dalam tingkat PSDKU yang mengacu pada UU pemira OKI POLINEMA yang sesuai kondisi di POLINEMA PSDKU Kediri.

BAB III
KPR OKI POLINEMA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 7



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



- (1) Dalam menyelenggarakan pemira OKI POLINEMA, KPR OKI POLINEMA bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Struktur dan pembagian tugas dan wewenang anggota KPR OKI POLINEMA diserahkan kepada internal KPR OKI POLINEMA.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan KPR OKI POLINEMA terdiri atas seorang ketua dan anggota.
- (2) Ketua KPR OKI POLINEMA dipilih melalui sidang pleno DPM POLINEMA.
- (3) Anggota KPR OKI POLINEMA merupakan perwakilan dari DPM POLINEMA, BEM POLINEMA, UKM POLINEMA dan HMJ POLINEMA yang ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Umum DPM POLINEMA.

Pasal 9

Anggota KPR melaksanakan tugasnya terhitung setelah dikeluarkannya surat keputusan pembentukan panitia oleh DPM POLINEMA hingga dicabut kewajibannya setelah dikeluarkan surat keputusan pembubaran panitia oleh DPM POLINEMA.

Pasal 10

Syarat Untuk menjadi ketua KPR OKI POLINEMA adalah:

1. Anggota aktif OKI POLINEMA.
2. Mendapat surat rekomendasi dari Ketua Umum UKM/HMJ POLINEMA dan atau Presiden BEM POLINEMA dan atau Ketua Umum DPM POLINEMA.
3. Memiliki IPK minimal 2,80.
4. Bersedia untuk menjalankan seluruh kewajiban sebagai panitia.
5. Tidak terlibat dalam kegiatan partai politik.
6. Tidak sedang cuti kuliah dan terancam DO.
7. Dalam Kondisi sehat di buktikan dengan surat keterangan sehat.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 11

Tugas dan Kewajiban KPR OKI POLINEMA adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemira OKI POLINEMA.
- b. Membuat struktur dan pembagian tugas anggota KPR OKI POLINEMA.
- c. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemira OKI POLINEMA kepada seluruh anggota OKI POLINEMA.
- d. Membuat syarat administratif bagi calon anggota DPM POLINEMA yang akan menjabat steering committee pada periode berikutnya dan presiden/wakil presiden BEM POLINEMA.
- e. Menetapkan calon anggota DPM POLINEMA, presiden dan wakil presiden BEM POLINEMA berdasarkan verifikasi.



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



- f. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan interview, debat terbuka, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan pelantikan.
- g. Membuat tatacara pelaksanaan interview, debat terbuka, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara dan pelantikan.
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemira OKI POLINEMA maksimal 2 minggu setelah penetapan hasil pemira OKI POLINEMA.
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi dan pimpinan Politeknik Negeri Malang.
- k. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- l. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris KPR OKI POLINEMA.
- m. Menyampaikan informasi kegiatan kepada peserta pemira.
- n. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
- o. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemira kepada DPM POLINEMA.

Pasal 12

Wewenang KPR OKI POLINEMA adalah:

- a. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib pemira OKI POLINEMA.
- b. Membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan AD/ART OKI POLINEMA, Undang-Undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh DPM POLINEMA.
- c. Melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam Pemira OKI POLINEMA.
- d. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam OKI POLINEMA.

BAB IV
TIM AD HOC

Bagian Pertama
Umum

Pasal 13

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pemira OKI POLINEMA dilaksanakan oleh DPM POLINEMA dan Tim Ad Hoc.
- (2) Tim Ad Hoc terdiri atas ketua umum atau pimpinan tertinggi suksesi terbaru dari UKM/HMJ POLINEMA yang dibuktikan dengan surat keputusan oleh masing-masing organisasi yang bersangkutan.
- (3) Tim Ad Hoc sebagaimana ayat (1) bersifat sementara dan mandiri.
- (4) Tim Ad Hoc melaksanakan tugasnya terhitung setelah ditetapkan sebagai Tim Ad Hoc hingga di cabut kewajibannya setelah pelantikan.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban dan Wewenang



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



Pasal 14

- (1) Tim Ad Hoc wajib memberikan uang jaminan atas nama organisasi kemahasiswaan di OKI POLINEMA setelah dikeluarkannya keputusan pembentukan KPR OKI POLINEMA oleh DPM POLINEMA.
- (2) Uang jaminan yang dimaksud ayat (1) dapat diambil kembali setelah organisasi kemahasiswaan OKI POLINEMA yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh tanggungjawabnya baik sebagai anggota KPR maupun Tim Ad Hoc dan tidak melanggar Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- (3) Uang jaminan yang dimaksud ayat (1) tidak dapat diambil kembali organisasi kemahasiswaan OKI POLINEMA yang bersangkutan melalaikan tanggungjawabnya baik sebagai anggota KPR maupun Tim Ad Hoc dan terbukti melanggar Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Tugas dan Kewajiban Tim Ad Hoc adalah:

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemira OKI POLINEMA.
- b. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemira OKI POLINEMA.
- c. Tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- d. Mengikuti rapat evaluasi setiap minggu dengan DPM POLINEMA untuk setiap tahapan pemira OKI POLINEMA dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Wewenang Tim Ad Hoc adalah:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan mengenai pemira OKI POLINEMA.
- b. Menjadi penasihat pemira OKI POLINEMA.
- c. Memperoleh informasi dari KPR OKI POLINEMA.

BAB V
PERSYARATAN PESERTA

Bagian Pertama
Anggota DPM

Pasal 17

- (1) Peserta pemira untuk pemilihan anggota DPM Polinema adalah perserangan yang akan menjabat steering committee pada periode berikutnya.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi peserta pemira setelah memenuhi persyaratan.



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



Pasal 18

Persyaratan peserta anggota DPM yang akan menjabat steering committee pada periode selanjutnya ialah:

- a. Beragama.
- b. Anggota aktif OKI POLINEMA.
- c. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat jurusan dan politeknik saat lolos verifikasi.
- d. Bukan pengurus partai politik.
- e. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan KHS terakhir.
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
- g. Tidak sedang cuti kuliah dan terancam DO.
- h. Mendapat dukungan minimal 20 orang dari pemilih dari jurusan pemilihan yang bersangkutan.
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- j. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh KPR OKI POLINEMA.
- k. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih.

Pasal 19

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf h dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan nama, tanda tangan dan NIM serta surat pernyataan dengan tidak mengikuti organisasi eksternal dan disertakan matrai.
- (2) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPM POLINEMA yang menjabat steering committee pada periode berikutnya.
- (3) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu calon sebagaimana dimaksud ayat dinyatakan batal.

Pasal 20

Wilayah Pemilihan

- (1) Wilayah pemilihan adalah gabungan beberapa kelas atau program studi dalam lingkup satu jurusan yang berhak mendapatkan kursi perwakilan di DPM POLINEMA.
- (2) Setiap jurusan minimal mendapatkan 2 (dua) kursi perwakilan di DPM POLINEMA.
- (3) Jumlah kursi perwakilan DPM Polinema yang disediakan untuk seluruh wilayah pemilihan ditentukan sesuai jumlah seluruh mahasiswa politeknik negeri malang dengan perbandingan tertentu yang diatur selanjutnya oleh internal dpm.
- (4) Setiap program studi diupayakan untuk mendapatkan kursi perwakilan di DPM POLINEMA.

Bagian Kedua

Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA

Pasal 21

- (1) Peserta pemira untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA adalah perseorangan secara berpasangan.



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



- (2) Pasangan Presiden dan wakil Presiden BEM sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi peserta pemira setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 22

Persyaratan Peserta untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA ialah:

- a. Beragama.
- b. Anggota aktif OKI POLINEMA.
- c. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat jurusan dan politeknik saat lolos verifikasi.
- d. Bukan pengurus partai politik.
- e. tidak terdaftar dalam organisasi mahasiswa ekstern kecuali aliansi dari setiap lt, ukm, dan hmj.
- f. Memiliki IPK minimal 2,80 dibuktikan dengan KHS terakhir.
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
- h. Tidak terancam DO.
- i. Mendapat dukungan dari pimpinan OKI POLINEMA.
- j. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- k. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh KPR OKI POLINEMA.
- l. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih.

Pasal 23

- (1) Persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf i meliputi:
 - a. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA diusulkan satu atau lebih dari Pimpinan OKI POLINEMA.
 - b. Setiap Pimpinan OKI POLINEMA hanya berhak mendukung satu Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan tanda tangan Ketua Umum atau Pimpinan Tertinggi dari organisasi kemahasiswaan OKI POLINEMA yang menyatakan mendukung.
- (3) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu calon pasangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dinyatakan batal.

Pasal 24

- (1) Jika tidak terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang mendaftar, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan Presiden dan wakil Presiden BEM POLINEMA paling lama 2 (dua) minggu.
- (2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang mendaftar, maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan kepada MMM POLINEMA.

Pasal 25

- (1) Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang lolos verifikasi, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA paling lama 2 (dua) minggu.



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



- (2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang lolos verifikasi, maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan kepada MMM POLINEMA.

Pasal 26

- (1) Jika hanya terdapat satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA, maka akan lakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum BEM POLINEMA paling lama 2 (dua) minggu.
- (2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tapi tetap hanya terdapat satu pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA, maka Pemira OKI POLINEMA tetap dilaksanakan.
- (3) Satu pasang calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang dimaksud dalam ayat (2), akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA terpilih apabila memperoleh suara sebanyak 50% ditambah satu suara dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Jika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA tidak memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan kepada MMM POLINEMA.

Pasal 27

- (1) Jika salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA sampai pada saat hari pemungutan suara dan masih terdapat dua atau lebih pasangan calon, maka pemira OKI POLINEMA tetap dilanjutkan.
- (2) Jika salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA sampai pada saat hari pemungutan suara, dan hanya terdapat satu pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum BEM POLINEMA, maka pemira OKI POLINEMA tetap dilaksanakan.
- (3) Satu pasang calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang dimaksud dalam ayat (2) akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA terpilih apabila memperoleh suara sebanyak 50% ditambah satu suara dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Jika ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan kepada MMM POLINEMA.

BAB VI
INTERVIEW, ORASI, DEBAT TERBUKA,
DAN KAMPANYE

Bagian Pertama
Interview

Pasal 28

- (1) Interview merupakan wahana menggali visi-misi peserta pemira OKI POLINEMA.



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



- (2) Waktu dan tempat dilaksanakannya interview ditentukan oleh KPR OKI POLINEMA dengan sepengetahuan Tim Ad Hoc.
- (3) Interview bersifat tertutup untuk umum.

Pasal 29

- (1) Interview dilakukan oleh Ketua Umum atau Pimpinan Tertinggi organisasi kemahasiswaan OKI POLINEMA terbaru yang telah dilantik secara resmi oleh Pimpinan Politeknik Negeri Malang.
- (2) Bila pimpinan OKI Polinema yang dimaksud ayat (1) berhalangan hadir, dapat diwakilkan atas seizin Pimpinan OKI yang bersangkutan.
- (3) Peserta pemira OKI POLINEMA yang tidak mengikuti proses interview tidak dapat mengikuti proses pemira selanjutnya.

Bagian Kedua
Orasi

Pasal 30

Orasi Calon Anggota DPM yang akan menjadi steering Committee:

- (1) Orasi merupakan wahana menggali visi-misi dan wawasan Anggota DPM yang akan menjabat sebagai Steering Committee.
- (2) Orasi dilaksanakan sebagai sarana mahasiswa jurusan untuk mengetahui kemampuan dari calon anggota DPM POLINEMA.
- (3) Waktu dan tempat dilaksanakannya orasi ditentukan oleh KPR OKI POLINEMA dengan sepengetahuan Tim Ad Hoc dan DPM POLINEMA
- (4) Orasi bersifat terbuka dan umum.
- (5) Orasi dibagi dalam beberapa sesi tanya jawab.
- (6) Tata tertib orasi ditetapkan oleh KPR OKI POLINEMA

Pasal 31

- (1) Debat terbuka merupakan wahana menggali visi-misi dan wawasan peserta pemira OKI POLINEMA.
- (2) Waktu dan tempat dilaksanakannya debat terbuka ditentukan oleh KPR OKI POLINEMA dengan sepengetahuan Tim Ad Hoc.
- (3) Pertanyaan debat terbuka diajukan oleh panelis yang netral dan terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh panitia KPR OKI POLINEMA atas pertimbangan Tim Ad Hoc.
- (4) Debat terbuka bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga
Kampanye

Pasal 32

Kampanye pemira OKI POLINEMA dilakukan dengan prinsip yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

Pasal 33



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



- (1) Bentuk kampanye pemilihan anggota DPM POLINEMA, presiden dan wakil presiden BEM POLINEMA terdiri atas:
 - a. Kampanye lisan
 - b. Kampanye media
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye ditetapkan dengan ketetapan KPR.

Pasal 34

- (1) Materi kampanye pemira OKI POLINEMA calon anggota DPM POLINEMA yang akan menjabat steering committee meliputi visi dan misi.
- (2) Materi kampanye calon presiden dan calon wakil presiden BEM POLINEMA meliputi visi, misi dan program kerja.

Pasal 35

Kampanye pemira OKI POLINEMA dapat dilakukan dengan melalui :

- a. Pertemuan tatap muka
- b. Media massa cetak dan elektronik
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada mahasiswa
- d. Pemasangan alat peraga dilingkungan Politeknik Negeri Malang.
- e. Kegiatan lain yang tak melanggar larangan kampanye dan peraturan OKI POLINEMA

Bagian Keempat
Pendanaan Kampanye

Pasal 36

Dana kegiatan kampanye pemira OKI POLINEMA calon anggota DPM POLINEMA, calon presiden dan calon wakil presiden BEM POLINEMA menjadi tanggung jawab para peserta pemira.

Pasal 37

- (1) Dana kampanye bersumber dari:
 - a. Peserta pemira
 - b. Sumbangan yang sah menurut perundangan OKI POLINEMA.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 38

- (1) Para peserta pemira dilarang menerima sumbangan yang berasal dari :
 - a. Partai Politik
 - b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya
 - c. Perusahaan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi
- (2) Para peserta pemira dilarang menerima sumbangan sesuai pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pernyataan sumber dana kampanye yang terdiri dari nominal dana dan tanda tangan materai.
- (3) Peserta pemira yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPR OKI POLINEMA dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada Tim Ad Hoc setelah 7 hari masa kampanye berakhir.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



- (4) Peserta pemira yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kelima
Larangan kampanye

Pasal 39

Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang :

- Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau lainnya.
- Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa
- Mengganggu ketertiban umum
- Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau peserta pemira
- Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemira
- Berkampanye di tempat ibadah dan perpustakaan
- Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada mahasiswa lainnya.
- Memasang bahan kampanye diluar lingkungan Politeknik Negeri Malang.

BAB VII
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama
Pemungutan Suara

Pasal 40

- Pemungutan suara Pemira OKI POLINEMA dilaksanakan di seluruh jurusan secara bertahap.
- Hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara ditetapkan oleh KPR OKI POLINEMA.
- Tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan ketetapan KPR OKI POLINEMA.

Pasal 41

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Politek Negeri Malang diatur dalam peraturan panitia KPR OKI POLINEMA.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara

Pasal 42

- Penghitungan suara untuk pemira anggota DPM POLINEMA unsur mahasiswa umum dilakukan di jurusan masing-masing bekerja sama dengan HMJ POLINEMA yang bersangkutan.
- Penghitungan suara untuk pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA dilakukan ditingkat politeknik.
- Tata cara penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan ketetapan KPR OKI POLINEMA.



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



BAB VIII
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN RAYA
DAN CALON TERPILIH

Pasal 43

- (1) Hasil pemilihan raya ditetapkan oleh KPR OKI POLINEMA.
- (2) Calon terpilih anggota DPM POLINEMA yang menjabat steering committee, Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA ditetapkan oleh KPR OKI POLINEMA.

Pasal 44

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPM POLINEMA yang akan menjabat steering committee pada periode berikutnya didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak di tiap jurusan atau daerah pemilihan yang kuotanya diatur dalam sidang Pleno KPR.
- (2) Daerah pemilihan dan besaran kuota ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah mahasiswa per jurusan dengan banyaknya jumlah seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Malang dikali jumlah calon anggota DPM yang menjabat steering committee pada periode berikutnya.

Pasal 45

Penetapan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA didasarkan pada pasangan yang memperoleh suara terbanyak atau 50 % (lima puluh persen) dari total pemilih yang memilih ditambah 1 (satu).

BAB IX
PELANTIKAN

Pasal 46

- (1) Pelantikan dilaksanakan untuk melantik seluruh Pimpinan OKI yang baru.
- (2) Pelantikan dihadiri oleh Pimpinan yang baru, Direktur dan/atau Pudir III, DPK.
- (3) Waktu pelantikan maksimal 2 bulan setelah penetapan hasil pemira.
- (4) Apabila hingga batas waktu yang ditentukan masih ada organisasi yang belum mengadakan pemilihan maka pelantikan akan diwakilkan oleh calon yang direkomendasikan dari Ketua Umum organisasi yang bersangkutan.

BAB X
SENGKETA DAN SANKSI PEMIRA
OKI POLINEMA

Bagian Pertama
Perselisihan Hasil Pemira OKI POLINEMA

Pasal 47

Sanksi sanksi yang berlaku untuk panitia KPR OKI POLINEMA :

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



- c. Pergantian anggota
- d. Tidak dikembalikannya uang jaminan yang telah diserahkan dan uang jaminan tersebut digunakan untuk kebutuhan panitia KPR selama penyelenggaraan pemira berlangsung

Pasal 48

- (1) Perselisihan hasil pemira OKI POLINEMA adalah perselisihan antara KPR OKI POLINEMA dan Peserta Pemira mengenai penetapan perolehan suara pemira OKI POLINEMA.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemira OKI POLINEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemira OKI POLINEMA, peserta pemira dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPR OKI POLINEMA kepada DPM POLINEMA dan Tim Ad Hoc.
- (2) Peserta pemira mengajukan permohonan kepada DPM POLINEMA dan Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemira oleh KPR OKI POLINEMA.
- (3) KPR OKI POLINEMA wajib menindak lanjuti putusan DPM POLINEMA dan Tim Ad Hoc.

Bagian Kedua

Pelanggaran Administrasi Pemira

Pasal 50

Pelanggaran administrasi pemira OKI POLINEMA adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan dan/atau ketetapan KPR.

Pasal 51

- (1) Pelanggaran administrasi pemira OKI POLINEMA diselesaikan oleh KPR OKI POLINEMA.
- (2) Tata cara mengenai penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketetapan KPR OKI POLINEMA.

Bagian Ketiga

Sanksi Pelanggaran

Pasal 52

Setiap mahasiswa dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh KPR OKI POLINEMA didenda Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Setiap Peserta dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 39 huruf a, b, c, d dan g dicabut sebagai anggota aktif dan didenda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 39 huruf e, f, dan h didenda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



Pasal 54

Peserta pemira yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) didenda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), di diskualifikasi sebagai peserta pemira, dicabut hak pilihnya dan diberhentikan sebagai anggota aktif OKI POLINEMA.

Pasal 55

Lembaga Pers Mahasiswa berhak untuk mempublikasikan berbagai pelanggaran yang terjadi selama pemira OKI POLINEMA kepada seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Malang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, dapat menjadi payung hukum penyelenggaraan pemira OKI POLINEMA.

Pasal 57

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Pemilihan Raya.

Pasal 58

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang.

Disahkan di Malang
Pada tanggal 8 September 2019
Pukul 15.14 WIB

POLITEKNIK NEGERI MALANG
PIMPINAN

ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

PEMBANTU DIREKTUR III,

Drs. Eng. Anggit Murdani, S. T., M. Eng
NIP. 197109151999031001

KETUA UMUM,

DONNY BRIMATYA
NIM. 1741220035



-Tim Drafting Legislasi-
UU PEMIRA Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



Pengundangan Undang-Undang ini telah ditempatkan pada Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang.

| | | |
|---|---|--|
| <p>Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa</p>  <p>Donny Brimatya NIM. 1741220035</p> | | <p>Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa</p>  <p>Erlangga Muhammad .R NIM. 1731120062</p> |
| <p>Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Elektro</p>  <p>Mohammad Adib NIM. 1741160066</p> | <p>Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sipil</p>  <p>Alvet Bachtiyar Lutvi NIM. 1731310057</p> | <p>Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Mesin</p>  <p>Muhammad Amrulloh NIM. 1731210073</p> |
| <p>Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga</p>  <p>Muhammad Iqbal .F NIM. 1742620141</p> | <p>Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi</p>  <p>Bifa Widya Rahma NIM. 1732510018</p> | <p>Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia</p>  <p>Yusuf Fajar Setyawan NIM. 1731410137</p> |



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



| | | |
|---|---|---|
| <p>Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi</p>  <p>Abdallah Darussalam .C NIM. 1741720144</p> | <p>Pemimpin Umum UKM LPM Kompen</p>  <p>Wulan Krismunita Sari NIM. 1732610095</p> | <p>Direktur UKM Radio Kampus PL FM</p>  <p>Kukuh Bambang .P.S NIM. 1731310014</p> |
| <p>Komandan Satuan MENWA</p>  <p>M. Thaufiq Hardias .N NIM. 1741220027</p> | <p>Ketua Umum UKM USMA</p>  <p>Muh. Deni Asrofi NIM. 1741230110</p> | <p>Ketua Umum UKM Seni/Theatrisic</p>  <p>Bambang Dwi Nur .R NIM. 1741720023</p> |
| <p>Ketua Umum UKM Olah Raga</p>  <p>Ikhsanul Mu'izzaddin NIM. 1732810001</p> | <p>Ketua Umum OPA Ganendra Giri</p>  <p>Aldy Zazmi Yuliarsah NIM. 1741160121</p> | <p>Ketua Umum UKM PP</p>  <p>Alfin Fernandha Pratama NIM. 1731130081</p> |



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141
Telp. (0341) 404424 pesawat 2421 Malang



| | | |
|---|--|--|
| <p>Ketua Umum UKM KMK St. Yohanes</p>  <p>Fransisca Maya Kristina NIM. 1741420065</p> | <p>Ketua Umum UKM Rispol</p>  <p>Yosi Fernanda Martino NIM. 1731120127</p> | <p>Ketua Umum UKM Talitakum</p>  <p>Yoseph Kurnia .S.I NIM. 1741230028</p> |
| <p>Ketua Umum UKM BKM</p>  <p>Alfi Albar Maulana NIM. 1741320128</p> | <p>Ketua Umum UKM PASTI</p>  <p>Dion Maulana Wiliawarma NIM. 1731710111</p> | |